



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PLANTUNGAN

Jl. Suratman No 10 Plantungan 51362, Telepon/Faksimile (0294) 451006
Laman kecamatan-plantungan.kendalkab.go.id, Pos-el kecplantungan@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.2.6 / 26 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN *GENDER* (PUG)
KECAMATAN PLANTUNGAN

CAMAT PLANTUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* (PUG) serta menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 400.2.2/588/DP2KBP2PA tentang Pembaruan *Focal Point* Pengarusutamaan *Gender* pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu dilakukan pembaruan keanggotaan *Focal Point* Pengarusutamaan *Gender* (PUG) Kecamatan Plantungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Plantungan tentang Pembentukan *Focal Point* Pengarusutamaan *Gender* (PUG) Kecamatan Plantungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan *Gender* di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis *Gender* dan Anak di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 167);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 202);
9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 400.2.2/588/DP2KBP2PA tanggal 9 Juni 2026 tentang Pembaruan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) Kecamatan Plantungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Focal Point* Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :
1. Mempromosikan dan mengintegrasikan perspektif gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Plantungan;
 2. Memfasilitasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 3. Mendorong penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS);
 4. Membantu pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan;
 5. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan penguatan kapasitas aparatur terkait Pengarusutamaan Gender;
 6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 7. Mendukung pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kecamatan Plantungan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, *Focal Point* Pengarusutamaan Gender (PUG) Kecamatan Plantungan

sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Camat Plantungan.

KEEMPAT : Ketua bertugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang responsive gender;
- b. Melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanaan dan program Perangkat Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender di wilayah Kecamatan Plantungan;
- d. Mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan kecamatan agar responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan;
- e. Mengoordinasikan pengumpulan dan penyusunan data pilah gender dari seluruh desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Plantungan;
- f. Mendorong setiap desa/kelurahan memiliki focal point PUG dan melaksanakan kegiatan yang mendukung kesetaraan gender;
- g. Mengintegrasikan prinsip PUG dalam kegiatan lintas seksi di kecamatan serta dalam program kemasyarakatan seperti PKK, Posyandu, dan pemberdayaan ekonomi;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di desa/kelurahan;
- i. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan perangkat daerah, lembaga desa, dan unsur masyarakat guna mendukung terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di tingkat kecamatan.

Sekretaris bertugas :

- a. Menyediakan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan kegiatan PUG di kecamatan;

- b. Menyiapkan bahan rapat, notulensi, dan dokumentasi kegiatan Tim Penggerak PUG Kecamatan Plantungan;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pilah gender serta laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan;
- d. Membantu Ketua dalam menyusun rencana kerja tahunan dan laporan capaian kegiatan Tim Penggerak PUG Kecamatan Plantungan;
- e. Mengkoordinasikan penyampaian laporan kegiatan kepada Camat Plantungan dan instansi terkait di tingkat kecamatan;
- f. Menyusun dan memelihara arsip serta administrasi kegiatan secara tertib dan teratur;
- g. Membantu pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan advokasi PUG di tingkat kecamatan dan desa;
- h. Menyediakan bahan teknis untuk evaluasi penerapan PUG di lingkungan Kecamatan Plantungan.

Anggota :

- a. Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan PUG di wilayah Kecamatan Plantungan sesuai bidang tugas atau instansi masing-masing;
- b. Melaksanakan koordinasi lintas seksi dan lintas desa/kelurahan dalam penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender pada kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap perencanaan kegiatan di bidangnya, baik dalam penyusunan program kecamatan maupun kegiatan desa;
- d. Mendorong penyediaan dan pemanfaatan data pilah gender (laki-laki dan perempuan) dalam setiap laporan dan kegiatan yang dikelola di tingkat kecamatan dan desa;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah diintegrasikan dengan PUG di wilayah kerja masing-masing;
- f. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Ketua Tim PUG Kecamatan Plantungan terkait kendala, capaian, dan inovasi pelaksanaan PUG di lapangan;

- g. Berperan aktif dalam advokasi dan sosialisasi PUG, baik di lingkungan kerja, masyarakat, maupun kegiatan lintas sektor seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan forum desa;
- h. Membantu pelaksanaan pelatihan atau pendampingan teknis tentang Pengarusutamaan Gender bagi perangkat desa, kader, dan masyarakat;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PUG di bidang atau wilayah tanggung jawabnya kepada Sekretaris Tim PUG Kecamatan Plantungan;
- j. Menjadi penghubung (focal point) antara kecamatan dan desa dalam hal Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Plantungan

Pada tanggal : 9 JUNI 2026



PLANTUNGAN

BUSTI HARTATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN

NOMOR : 400.2.6/ /2026

TANGGAL : 9 JUNI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KECAMATAN PLANTUNGAN**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Plantungan	Pembina	
2.	Sekretaris Kecamatan Plantungan	Ketua	
3.	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Plantungan	Sekretaris	
4.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Anggota	
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
6.	Plt. Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota	
7.	Plt. Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota	
8.	Penata Layanan Operasional Kecamatan Plantungan	Anggota	Putri Novita Wulandari, S.Pd.
9.	Penata Layanan Operasional Kecamatan Plantungan	Anggota	Bejo Sikur, S.S.T.Ars.

